



umsurabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Lembaga
Pengkajian Al-Islam
dan Kemuhammadiyah

PEDOMAN PENGELOLAAN

AL - ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERISTAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
(STANDAR KHUSUS)



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Nomor: 0545.1/KEP/II.3.AU/F/2021

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAH (STANDAR AIK)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Menimbang : a. bahwa Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surabaya, diperlukan tata kelola Al Islam Kemuhammadiyah (Standar AIK);
b. bahwa pengelolaan Al Islam Kemuhammadiyah (Standar AIK) sebagai rujukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring & evaluasi, dan pelaporan secara terencana, bermutu, dan terarah;
c. bahwa untuk keperluan sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya tentang Kebijakan Pengelolaan Al Islam Kemuhammadiyah (Standar AIK) Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/ 1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAH (STANDAR AIK) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

KESATU : Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Al Islam Kemuhammadiyah (Standar AIK) Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagaimana terlampir.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali

KETIGA : Apabila diketahui terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 17 Dzulhijah 1442 H
27 Agustus 2021 M



Dr. dr. Sukadiono, M.M.
NIP. 012.05.1.1968.01.021

Tembusan Yth. :

1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Kepala Biro/Lembaga/UPT

PEDOMAN
Pengelolaan Al-Islam Kemuhammadiyah (AIK)
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Penyusun:
Tim LPAIK UMSurabaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah selanjutnya disebut PTM adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al- Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis- aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.
2. Majelis Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut Majelis Dikti adalah badan pembantu Pimpinan pusat yang dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk membina dan mengkoordinasikan amal usaha persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi, serta memberi bahan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna menentukan garis kebijakan.
3. Badan Pembina Harian Perguruan Tinggi Muhammadiyah selanjutnya disingkat BPH-PTM adalah Badan yang dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan langsung tugas sehari-hari PPM pelaksanaan PTM.
4. AIK adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai basis dari seluruh kegiatan akademik dan non akademik di kampus PTM.
5. Kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Al-islam dan kemuhammadiyah
6. Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya ataupun kriteria yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan dan penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)

Pasal 2

Dasar AIK

1. Al Quran dan Sunnah Rasulullah menjadi landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku.
2. Tauhid adalah basis nilai pengembangan institusi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Ideology Muhammadiyah merupakan acuan sikap, kebijakan dan perilaku organisasi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah media dakwah Persyarikatan Muhammadiyah.
5. Universitas Muhammadiyah Surabaya dikelola sesuai dengan Pedoman, Ketentuan dan Kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh PP Muhammadiyah dan Majelis Dikti Litbang.
6. Universitas Muhammadiyah Surabaya dikelola dengan memperhatikan asas profesionalitas, mencerahkan dan berkemajuan

Pasal 3

Tujuan AIK

1. Sesuai buku Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya, tujuan umum Standar AIK adalah mewujudkan: (a) terintegrasinya nilai-nilai Islam dalam keunggulan kompetensi individu dan lembaga, dan (b) mengembangkan kemampuan profesional dalam merealisasikan ajaran Islam di lingkungan masyarakat yang terus berubah dan berkembang.
2. Sesuai buku pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya, tujuan khusus buku Standar AIK adalah mewujudkan: (a) terciptanya kehidupan Islami di lingkungan kampus, (b) Menghasilkan kader-kader penerus Persyarikatan Muhammadiyah, (c) Mewujudkan Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai contoh bagi amal usaha Muhammadiyah maupun lembaga lainnya.
3. Memberikan pedoman bagi terlaksananya pendidikan Al-Islam dan kemuhammadiyah agar sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh PP Muhammadiyah dan Majelis Dikti litbang PP Muhammadiyah.

BAB III
STANDAR KELEMBAGAAN AIK

Pasal 4

Kelembagaan AIK

1. Ketentuan tentang pengelolaan Bidang AIK mengacu Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Penanggung jawab AIK adalah Badan Pembina Harian, dan dalam pengelolaan serta pengembangan AIK dilaksanakan oleh Rektor yang dibidangi oleh Wakil Rektor IV.
3. Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional Bidang AIK dan Pengembangan Kampus Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK.
4. Lembaga sebagaimana dimaksud pada butir (3) harus memiliki job description yang jelas.
5. Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK harus tercantum pada Rencana Strategik Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

BAB IV
STANDAR KAMPUS ISLAMI

Pasal 5

Pembinaan, Kelembagaan dan Kebijakan

1. Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah
2. Menerapkan kebijakan Kampus Tanpa Rokok
3. Membina Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
4. Membina Tapak Suci
5. Membina Hizbul Wathan
6. Memiliki manajemen dan organisasi Masjid Kampus.
7. Memiliki manajemen dan organisasi Lazismu Universitas Muhammadiyah Surabaya.
8. Menggunakan penanggalan Kalender Hijriyah bersamaan dengan Kalender Miladiyah untuk seluruh sistem administrasi kampus.

Pasal 6

Pembinaan AIK

1. Rekrutmen SDM dilakukan berdasar profesionalitas dan kompetensi AIK.
2. Melaksanakan pengajian rutin bagi pimpinan, dosen dan karyawan, minimal 1 kali dalam 1 bulan.
3. Melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa minimal 1 kali dalam 1 bulan .
4. Melaksanakan Baitul Arqam untuk Karyawan
5. Melaksnakan Baitul Arqam untuk Dosen
6. Melaksanakan Baitul Arqam Tematis Dosen AIK
7. Melaksanakan Baitul Arqam untuk pimpinan
8. Membentuk Tim Instruktur untuk program pengkaderan.
9. Melakukan diskusi, seminar dan simposium tentang pengembangan pemikiran Islam dan Kemuhammadiyah.
10. Melakukan kajian-kajian untuk pengembangan kelembagaan persyarikatan, ortom dan AUM.

Pasal 7

Lingkungan Kampus

1. Lingkungan Fisik Kampus

- a. Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadah
- b. Tersedia AIK Centre
- c. Tersedia visualisasi kampanye amar ma'ruf nahi munkar
- d. Tersedia berbagai media untuk dakwah kampus.
- e. Kampus yang sehat, bersih, indah dan ramah lingkungan.

2. Lingkungan Sosial Kampus

- a. Terbangun silaturahmi yang kuat antara seluruh stakeholders.
- b. Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya menolak perilaku narkoba, minumankeras, asusila dan LGBT.
- c. Kampus tertib parkir
- d. Terbangun tradisi senyum, salam, sapa dan sopan santun
- e. Menjaga etika hubungan lawan jenis.

3. Lingkungan Spiritual

- a. Melaksanakan sholat wajib berjamaah di Masjid Kampus.
- b. Melaksanakan sholat jumat di kampus
- c. Mengajak untuk melakukan amalan sunnah keseharian bagi seluruh civitas akademika
- d. Gerakan berpuasa sunah pada hari senin dan kamis serta ayyaumul bidh (3 hari setiap bulan)
- e. Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya menerapkan busana muslim / muslimah.
- f. Melaksanakan Pengajian dan kajian islami.
- g. Melakukan kegiatan Ramadan di kampus.

Pasal 8

Pembiayaan

1. Universitas Muhammadiyah Surabaya menyediakan anggaran untuk Bidang AIK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
2. Bidang AIK harus menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.

BAB V

Standar Kompetensi AIK Pimpinan, Dosen dan Karyawan

Pasal 9

Standar Kompetensi AIK Pimpinan

1. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.
2. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.
3. Senantiasa mentadaruskan Al-Qur'an.
4. Mampu memimpin jamaah dalam melakukan peribadatan sesuai Syariat Islam.
5. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.
6. Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an:
 - a. Pimpinan Universitas minimal hafal dan memahami 20 surat Al-Qur'an.
 - b. Pimpinan Fakultas minimal hafal dan memahami 15 surat Al-Qur'an.
7. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah

Pasal 10

Standar Kompetensi AIK Ketua dan Sekretaris Program Studi

1. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah
2. Terlibat aktif dalam kegiatan persyarikatan muhammadiyah.
3. Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah
4. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas
5. Memiliki pemahaman Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.
6. Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an.
7. Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT).
8. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.
9. Ketua dan Sekretaris Program Studi hafal dan memahami minimal 15 surat Al- Qur'an.

Pasal 11

Standar Kompetensi AIK Dosen AIK

1. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.
2. Memahami, menghayati dan mengamalkan Islam sesuai pemahaman Muhammadiyah.
3. Memahami ajaran Islam secara moderat dan berkemajuan.
4. Memahami dan melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan tuntunan Tarjih Muhammadiyah
5. Fasih dan benar dalam membaca Al-Qur'an
6. Hafal, mampu menulis dan memahami minimal 35 surat al-Qur'an.
7. Memahami dan menghayati doktrin-doktrin ideology Muhammadiyah.
8. Terlibat aktif sebagai kader di persyarikatan Muhammadiyah
9. Terlibat aktif dalam pelatihan pengkaderan Muhammadiyah, minimal 1 kali dalam satu tahun.
10. Terlibat aktif dalam memimpin gerakan pengajian Muhammadiyah
11. Membina Ranting Muhammadiyah/Aisyiyah 12 Aktif di Masjid/Mushola tempat domisili.

Pasal 12

Standar Kompetensi AIK untuk Dosen Tetap Umum

1. Terlibat aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah
3. Pendidikan minimal S2 yang relevan
4. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.
5. Memiliki pemahaman Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
6. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
7. Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT).
8. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.
9. Hafal dan memahami minimal 10 surat Al-Qur'an:
10. Mampu menyusun rencana perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK.
11. Memiliki buku pegangan perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK.

Pasal 13

Standar Kompetensi AIK Dosen Tetap

1. Beragama Islam
2. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.
3. Memahami garis perjuangan Muhammadiyah.
4. Memiliki keahlian khusus yang diperlukan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 14

Standar Kompetensi AIK untuk Karyawan

1. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.
2. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.
3. Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar.
4. Mampu melaksanakan ibadah wajib sesuai Syariat Islam.
5. Hafal dan memahami 10 surat Al-Qur'an

6. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah

7. Terlibat aktif dalam persyarikatan muhammadiyah .
8. Mengikuti kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB VI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 15

Standar Kompetensi Lulusan Bidang AIK

1. Mengetahui dan memahami hakekat ketuhanan, manusia dan kehidupan sesuaidengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits yang shahih dan ilmu pengetahuan.
2. Mengamalkan tata cara beribadah yang benar berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai tuntunan Tarjih Persyarikatan Muhammadiyah.
3. Berahlakul karimah dalam bermuamalah yang bermanfaat bagi diri,masyarakat, bangsa dan Negara.
4. Hafal dan memahami 12 surat Al-Qur'an bagi mahasiswa.
5. Mampu menginternalisasikan misi persyarikatan Muhammadiyah dalam berbagai aspek kehidupan
6. Menguasai dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan

BAB VII

STANDAR ORIENTASI AIK UNTUK MAHASISWA BARU DAN KEMAHASISWAAN

Pasal 16

Standar Orientasi AIK Untuk Mahasiswa Baru

1. Mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surabaya wajib mengikuti orientasi AIK yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Target orientasi adalah untuk:
 - a. Memperkenalkan Pendidikan dan pengajaran AIK, Kampus Islami dan Persyarikatan Muhammadiyah.
 - b. Memetakan pemahaman dan praktek ibadah bagi mahasiswa.
 - c. Mengidentifikasi dan menginventarisasi calon kader Muhammadiyah

3. Subtansi orientasi AIK dikoordinir oleh Wakil Rektor IV atau yang membidangi.
4. Pelaksanaan Orientasi AIK dilakukan oleh sebuah Kepanitiaan yang dibentuk oleh Wakil Rektor IV.
5. Kegiatan Orientasi AIK minimal dilaksanakan selama 5 hari

Pasal 17

Kemahasiswaan

1. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM),
2. Universitas Muhammadiyah Surabaya bertanggung jawab membina Organisasi Otonom Muhammadiyah, yaitu IMM, tapak suci, kepanduan Hizbul Wathon, Kokam.
3. Seluruh lembaga kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Surabaya dikelola berdasarkan nilai-nilai AIK.
4. Universitas Muhammadiyah Surabaya menyediakan berbagai program peningkatan dan pengembangan kompetensi kader seperti:
 - a. Program Pembelajaran Bahasa Arab
 - b. Program Pembelajaran Kajian Tafsir
 - c. Program Pembelajaran Kajian Hadits
 - d. Program hafalan Al-Quran
 - e. Program Kajian Sirah Nabawiyah
 - f. Kajian Tarjih
 - g. Kajian Ideologi Muhammadiyah
 - h. Program Bimbingan Baca Qur'an (BBQ)
 - i. Program bimbingan pelaksanaan ibadah
5. Universitas Muhammadiyah Surabaya menyediakan anggaran untuk pembinaan Ortom dan kegiatan-kegiatan kajian dan kursus peningkatan kompetensi kader.
6. Pelaksanaan peningkatan kompetensi kader bekerja sama dengan majelis kader Persyarikatan Muhammadiyah.

BAB VIII

STANDAR ISI DAN PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 18

Kurikulum AIK

1. Seluruh materi pembelajaran AIK harus mencerminkan pemahaman Islam sesuai manhaj Muhammadiyah yang berkemajuan.
2. Seluruh materi pembelajaran AIK harus terkoneksi dengan berbagai isu keagamaan, isu nasional dan isu kemanusiaan global.

3. Seluruh materi pembelajaran AIK harus mengarah kepada dukungan pencapaian profil lulusan setiap Program Studi.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK meliputi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan tentang Manusia dan Agama, Aqidah, Akhlaq, Ibadah, Muamalah, Kemuhammadiyah dan Integrasi Islam dengan Ilmu Pengetahuan.

Pasal 19

Kurikulum Non-AIK

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada seluruh Program studi harus mencerminkan integrasi Islam dengan Ilmu Pengetahuan.

Pasal 20

Pengelolaan Pembelajaran AIK

1. Pengelolaan Pembelajaran AIK harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan pra-sarana.
2. Pelaksanaan standar pengelolaan Pembelajaran AIK dilakukan oleh Lembaga yang membidangi AIK dibawah koordinasi WR IV
3. Lembaga yang membidangi AIK bertanggungjawab:
 - a. Menyusun Kurikulum dan Rencana Perkuliahan Semester setiap Mata kuliah AIK.
 - b. Menyusun bahan ajar AIK
 - c. Melakukan evaluasi terhadap isi dan proses perkuliahan AIK
 - d. Melakukan evaluasi kinerja Dosen AIK
 - e. Melakukan pembinaan dan peningkatan mutu Dosen AIK
4. Model dan metode pembelajaran AIK harus dilakukan dengan pendekatan yang menarik, menyenangkan dan menantang (humanis/manusiawi).

Pasal 21

Evaluasi AIK

1. Universitas Muhammadiyah Surabaya harus melakukan Evaluasi AIK sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap kualitas lulusan.
2. Evaluasi AIK bertujuan untuk memastikan capaian kompetensi AIK calon lulusan.
3. Evaluasi AIK dilakukan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh matakuliah AIK.
4. Evaluasi AIK sebagai salah satu syarat untuk bisa mengikuti Ujian Skripsi.

BAB IX

PENELITIAN, PEGABDIAN DAN KERJASAMA DENGAN PERSYARIKATAN

Pasal 22

Penelitian

1. Tersedia anggaran Penelitian bidang AIK sebesar 10 % dari total anggaran riset Universitas Muhammadiyah Surabaya
2. Tersedia hasil-hasil riset keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.
3. Tersedia hasil-hasil riset tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha Muhammadiyah
4. Tersedia hasil-hasil Riset tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.
5. Tersedia hasil-hasil riset tentang pengembangan Kampus Islami.
6. Hasil penelitian AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.

Pasal 23

Pengabdian dan pemberdayaan Masyarakat AIK

1. Tersedia anggaran Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 10 % dari total anggaran Pengabdian Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan sasaran persyarikatan, ortom, AUM dan AIK.
2. Tersedia hasil-hasil pengabdian masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.
3. Hilirisasi hasil penelitian AIK, pada persyarikatan, ortom dan juga masyarakat dalam pengabdian masyarakat.
4. Melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting persyarikatan, ortom dan amal usaha muhammadiyah.
5. Melakukan pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.
6. Melakukan pengembangan Kampus Islami.
7. Hasil pengabdian masyarakat AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK

Pasal 24

Kerjasama dengan Persyarikatan

1. Universitas Muhammadiyah Surabaya harus memiliki anggaran kerjasama dengan Persyarikatan, ortom dan Amal Usaha Muhammadiyah.
2. Kerjasama dengan persyarikatan, ortom dan AUM dilakukan bersama sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
3. Kegiatan KKN dapat dilaksanakan dengan sasaran persyarikatan Muhammadiyah.

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 25

Pedoman Pengelolaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surabaya ini berlaku bagi seluruh civitas akademika dengan ketentuan, hal-hal yang belum tertuang dalam Pedoman ini akan diatur kemudian melalui SK Rektor, Dekan atau unit lain sesuai tingkat kewewenangannya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Apabila Pedoman Pengelolaan AIK ini terdapat ketidak sesuaian dengan aturan dan ketentuan PP Muhammadiyah, maka aturan dan ketentuan PP Muhammadiyah yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pedoman Pengelolaan AIK Universitas Muhammadiyah Surabaya ini berlaku sejak ditetapkan dan akan berakhir ketika dicabut dan diberlakukan standar yang baru oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.